

# HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DILUAR PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN  
NPM : 08.840.0053

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. Penyaji**

**Nama** : **Abdur Rahman Supandi Siagian**  
**N.P.M** : **08 840 0053**  
**Bidang** : **Hukum Keperdataan**  
**Judul Skripsi** : **HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DILUAR PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

**II. Dosen Pembimbing Skripsi**

**1. Nama** : **Zamzami SH,MH**  
**Jabatan** : **Pembimbing I**  
**Tanggal Persetujuan** :  
**Tanda Tangan** :  
**2. Nama** : **H. Abdul Lawali HSB SH. MH**  
**Jabatan** : **Pembimbing II**  
**tanggal persetujuan** :  
**TANDA TANGAN** :

**III. Panitia Meja Hijau**

**Ketua** : **Suhatrizal, SH, M.H**  
**Sekretaris** : **Marsella, SH. MKn**  
**Penguji I** : **Zamzami SH,MH**  
**Penguji II** : **H. Abdul Lawali HSB SH. MH**

**Disetujui Oleh:**

**Dekan Fak Hukum  
Universitas Medan Area**

  
**(Prof.H. Syamsul Arifin, SH, MH)**

**Ketua Bidang  
Hukum Keperdataan**

  
**(Zaini Munawir SH, M.Hum )**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**


**NAMA** : **ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN**  
**NPM** : **08 840 0053**  
**JURUSAN** : **HUKUM KEPERDATAAN**  
**JUDUL SKRIPSI** : **HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK  
DI LUAR PERKAWINAN (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. N A M A** : **Zamzami, SH., MH**  
**J A B A T A N** : **DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : 

**2. N A M A** : **H. Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH**  
**J A B A T A N** : **DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG HUKUM KEPEDATAAN**

  
**( ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

**O L E H**

**ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN**

**NPM : 08 840 0053**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini kemudian semakin mengemuka tatkala Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bagaimanakah implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah dengan ibunya dan keturunan ibunya. Artinya seorang anak luar nikah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan dengan ibu semata. Implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 adalah anak tersebut memiliki hubungan tidak saja dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak luar kawin dimana perkawinan antara ayah dan ibunya tidak dicatatkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan anak luar kawin dari hasil anak zina. Pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya adalah melalui akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil), saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran, pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan) dan melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah



## DAFTAR ISI

halaman

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**.....

**DAFTAR ISI** .....

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Pengesan dan Pengertian Judul .....	4
	B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
	C. Permasalahan.....	6
	D. Hipotesa.....	6
	E. Tujuan Penulisan .....	8
	F. Metode Pengumpulan Data .....	8
	G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR NIKAH</b> .....	<b>11</b>
	A. Pengertian Anak.....	11
	B. Pengertian Anak di Luar Perkawinan.....	12
	C. Anak Yang Sah dalam Undang-Undang .....	16
<b>BAB III.</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH</b>	
	<b>KONSTITUSI</b> .....	<b>20</b>
	A. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	20
	B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji	
	Undang-Undang.....	24

<b>BAB IV. HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Implikasi Hukum Anak di Luar Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.</b>	
<b>C. Pembuktian Anak di Luar Perkawinan Kaitannya Dengan Hubungan kepada Orang Tuanya .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	
<b>B. Saran.....</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah dambaan suatu keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggungjawabnya di masa depan, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki yang bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga:

1. Anak angkat.
2. Anak Tiri

### 3. Anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>1</sup>

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini kemudian semakin mengemuka tatkala Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumi, Universitas Medan Area

mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.<sup>2</sup>

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (*samen laven*).<sup>3</sup>

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Sumatera Utara, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, Diakses tanggal 4 Juni 2012.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”**.

### **A. Penegasan Dan Pengertian Judul**

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari kesalahfahaman dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah **“Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”**.

Untuk lebih jelasnya dan dapat dipahaminya isi dari pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas :

1. Hubungan Keperdataan diartikan sebagai hubungan hak sipil sebagai lawan pidana.<sup>5</sup>
2. Anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.<sup>6</sup>
3. Di luar perkawinan adalah di luar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 atau perkawinan tidak tercatat.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, halaman 856.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

5. Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.<sup>8</sup>
6. Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>9</sup>
7. Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah kasus yang dijadikan bahan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun pembahasan skripsi ini adalah tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Sebagaimana dalam penulisan skripsi, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagai mana alasan pemilihan judul. Namun dalam skripsi ini penulis memilih judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> JCT Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

<sup>9</sup> Wikipedia Indonesia, "Mahkamah Konstitusi Indonesia", [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia), Diakses tanggal 4 Juni 2012.

3. Untuk mengetahui pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepafa orang tuanya.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau persyaratan tentang sesuatu yang harus dipecahkan atau dicari pemecahannya. Dalam permasalahan skripsi ini ada sesuatu kesenjangan yang dilihat antara teori dan praktek tentang pelaksanaannya.

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimanakah implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepafa orang tuanya?

### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh

sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat membuat hipotesa sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah dengan ibunya dan keturunan ibunya. Artinya seorang anak luar nikah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan dengan ibu semata.
2. Implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 adalah anak tersebut memiliki hubungan tidak saja dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak luar kawin dimana perkawinan antara ayah dan ibunya tidak dicatatkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan anak luar kawin dari hasil anak zina.
3. Pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya adalah melalui akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil), saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran, pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, pengadilan

---

<sup>10</sup> Abdul Muis, 1990, *Metode Pemulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan:

mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan) dan melakukan tes DNA.

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) jurusan Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang kedudukan anak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat tahu manfaat dari kedudukan anak luar kawin.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Oleh karenanya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah pelanggaran yang berkaitan dengan Realisasi Perjanjian Asuransi Wajib Dalam Jaminan Sosial Tenaga

Kerja dan Penerapannya, yang selanjutnya akan dijadikan patokan dalam penulisan

skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR NIKAH

Dalam Bab Ketiga ini, akan diuraikan tentang : Pengertian Anak, Pengertian Anak di Luar Perkawinan serta Anak Yang Sah dalam

Undang-Undang.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dalam Bab Kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Mahkamah Konstitusi serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.

**BAB IV HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Implikasi Hukum Anak di Luar Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 serta Pembuktian Anak di Luar Perkawinan Kaitannya Dengan Hubungan kepada Orang Tuanya.

**BAB V KESIMPULAN**

Pada Bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, atas uraian yang diberikan dalam bab II, III dan IV.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR NIKAH

#### A. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: "Anak adalah turunan kedua".<sup>11</sup>

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>12</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).<sup>13</sup>

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 1278.

<sup>12</sup> M.U. Sembiring, 1989, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Fak. Hukum USU, halaman 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 14.



dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

## **B. Pengertian Anak di Luar Perkawinan**

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut

ditunjukkan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah

yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

Kenyataan yang ada di masyarakat luas, anak Indonesia terdapat tiga (3) macam status kelahirannya, yaitu :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan.
- c. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).<sup>14</sup>

Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

---

<sup>14</sup> Nadimah Tanjung, 1988, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 32.

d. Pasal 2 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah ini bukan merupakan titik pembahasan, maka penulis memandang tidak perlu diperluas pembahasannya, kecuali dua macam anak yang akan diuraikan dibawah ini.

Anak yang lahir di luar perkawinan, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil.

Untuk istilah anak yang lahir di luar perkawinan, maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur**

sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut "luar perkawinan", oleh karena itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Tidak bisa luar perkawinan itu diartikan sebagai perzinahan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan. Analoginya bandingkan dengan kata-kata: saya tidur di luar rumah, artinya rumahnya ada tetapi saya tidur di luarnya, tetapi kalau saya tidur tanpa rumah, berarti rumahnya tidak ada. Oleh karena itu jika disebut perkawinan sudah pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut luar perkawinan, sedangkan perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan term perkawinan.

Anak yang lahir tanpa perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Inklusif anak yang lahir atas pertemuan ovum dengan sperma dari pasangan suami istri yang menikah secara sah keberadaan anak melalui Bayi Tabung, namun anak tersebut ketika dalam masa

kelestarian diinkubasi kepada rahim selain ibunya yang sah. Anak yang lahir demikian

tidak sah secara materil juga tidak sah secara formil.

### C. Anak Yang Sah dalam Undang-Undang

Beberapa pengertian anak sah dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal UUP anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan pengertian tentang anak sah di dalam UUP dapat ditarik dua pengertian yaitu:

1. Anak sah akibat perkawinan. Anak yang dilahirkan oleh ibunya itu memang benar-benar dibenihkan oleh suaminya setelah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut merupakan akibat perkawinannya. Dasar keabsahan anak ini adalah bahwa seorang anak merupakan akibat perkawinan. Anak yang menjadi akibat suatu perkawinan adalah anak yang sejak awalnya sebagai janin dalam kandungan ibunya terjadi setelah ayah ibunya terikat dalam suatu perkawinan. Kelahiran anak yang merupakan akibat perkawinan tidak hanya terjadi dalam perkawinan tapi bisa saja lahir di luar perkawinan. Jadi anak sah karena akibat perkawinan bisa jadi lahir pada saat berlangsungnya ikatan perkawinan itu selesai akibat perceraian atau ayahnya meninggal dunia. Anak yang lahir setelah putus ikatan perkawinan itu meskipun terjadi di luar perkawinan namun konsepsi janinnya terjadi dalam ikatan perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah.
2. Anak sah karena lahir dalam perkawinan. Pengertian anak sah yang hanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak sah pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan berimplikasi kepada

semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, maka batasan anak sah seperti ini berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan baik terjadi sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut, anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tapi karena setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan. Sehingga anaknya dikategorikan sebagai anak sah. Definisi anak sah seperti itu tidak menghiraukan saat terjadinya konsepsi si anak di dalam rahim.

Di dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) UUP memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak yang dikandungistrinya, dengan syarat sebagai berikut:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dan perzinahan tersebut.
2. Pengadilan membenikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menurut KUH Perdata anak sah adalah anak yang dilahirkan dan sebuah perkawinan yang sah. Sebagai anak sah tentunya akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapaknya maupun dengan ibunya dan dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dani kedua orang tuanya.

Menurut Pasal 250 KUH Perdata, Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Pasal 250 KUH Perdata beranggapan bahwa suami adalah

bapak anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi suami dapat menyangkal sahnya anak itu dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Jika anak itu dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan (Pasal 251). Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
  - a. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu
  - b. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir dan akta ditandatangani olehnya atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa ia tak dapat menandatangani.
  - c. Bila anak itu dilahirkan mati.
2. Suami dalam masa 300 hari hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul atau mengadakan hubungan jasmaniah dengan istrinya (Pasal 252)
3. Istri melakukan perzinahan dan kelahiran anak itu disembunyikan atau dirahasiakan terhadap suami (Pasal 253)
4. Anak itu dilahirkan lewat 300 hari sesudah ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur (Pasal 254).
5. Anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. (Pasal 255).

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu,

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar

untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun

suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam.
1. Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Riana Kesuma, "Tentang Anak Sah Menurut Hukum Islam", <http://websiteayu.com/artikel/tentang-anak-sah-menurut-hukum-islam-bag1/>, Diakses tanggal 3 Agustus 2012.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24 C jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945.<sup>16</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.<sup>17</sup>

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*)<sup>18</sup> merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga

---

<sup>16</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 18.

<sup>17</sup> Scribd, "Mahkamah Konstitusi", <http://www.scribd.com/doc/87187719/Mahkamah-konstitusi>, Diakses tanggal 119 Juli 2012.

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, *Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta, Halaman iii

yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

Model MK sebagaimana ditegaskan di dalam UUD RI Tahun 1945 mirip dengan model di Perancis dan Jerman. MK di Perancis diberi nama Dewan Konstitusi yang beranggotakan sembilan orang.<sup>20</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Mahkamah Konstitusi oleh karena itu sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.<sup>21</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum

---

<sup>19</sup> Scribd, *Op.Cit*

<sup>20</sup> Rahmat Bagja, 2008, *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Democratic Reform Support Program, halaman 3.

<sup>21</sup> Scribd, *Op.Cit*

dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945. Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan. *Chief Justice* John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.<sup>22</sup>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan

<sup>22</sup> Jansediri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman 2-3.

Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat RUU mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir

UNIVERSITAS MEDAN AREA Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah

satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.<sup>23</sup>

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang**

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

<sup>23</sup> Kybernologi, "Mahkamah Konstitusi The Guardian And The Interpreter Of The Constitution", <http://birokrasikomplek.blogspot.com/2011/06/mahkamah-konstitusi-guardian-and.html>, Diakses tanggal 119 Juli 2012.

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- (3) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.<sup>24</sup>

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi, 2009, *Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Halaman vii.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis apalagi yang sedang mengalami masa transisi menuju proses demokrasi pasca tumbangannya rezim otoriter Orde Baru yang menjalankan pemerintahan selama 32 tahun secara sentralistik tidak berjalannya proses *check and balances* dalam penyelenggaraan negara dan telah melakukan penyimpangan-penyimpangan konstitusi.<sup>25</sup>

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya.<sup>26</sup> Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa pra panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi

---

<sup>25</sup> Nuruddin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaa Publiishing, Halaman 4.

<sup>26</sup> Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, halaman 11.

kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)15/7/24



2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik..
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Wewenang pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji secara materil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Keputusan Presiden walaupun kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian Konstitusional undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut, juga terbatas pada undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Keterbatasan ini mengakibatkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Dalam kenyataan yang ditemukan MK sendiri telah melakukan perluasan kewenangan melalui terobosan terhadap pembatasan undang-undang yang dapat diuji hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD, sehingga dalam praktek Mahkamah Konstitusi dapat saja memeriksa dan menguji undang-undang yang berlaku sebelum perubahan pertama UUD 1945.

Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, bahwa undang-undang yang boleh diuji hanya undang-undang setelah Perubahan Pertama UUD 1945. Oleh kalangan ahli hukum termasuk Hakim Konstitusi menilai Pasal 50 tersebut bertentangan dengan UUD dan karena itu MK dalam praktek mengesampingkan setiap memeriksa pengujian undang-undang, sehingga dalam

prakteknya semua undang-undang dapat diuji asal diajukan permohonan oleh

pemohon atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya satu undang-undang.

Mengapa pembentuk UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK hanya undang-undang setelah Perubahan Pertama UUD 1945, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999. Dilihat dari proses terjadinya Pasal 50 Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang melakukan pembatasan undang-undang yang boleh diuji, lebih didasarkan pada alasan pertimbangan teknis dibanding dengan pertimbangan yuridis. Alasan teknis ini dapat dilihat dalam risalah pembahasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sama sekali belum berpengalaman dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD kepadanya. Dikhawatirkan lembaga ini tidak dapat menjalankan tugasnya bila semua undang-undang dibolehkan untuk diuji kepada MK. Kalau tidak ada pembatasan waktu, pasti MK akan dibanjiri perkara permohonan judicial review Undang-Undang dari masyarakat. Padahal selain tugas tersebut, MK juga dibebani tugas-tugas lainnya, Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 tetap terbuka untuk diuji, namun yang melaksanakannya adalah kekuasaan legislatif itu sendiri melalui *legislative review*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun sifatnya teknis tetapi tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang akan melakukan *legislative review* terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD yaitu undang-undang yang dipandang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan jiwa serta semangat perubahan UUD 1945. Secara politis, terkandung makna bahwa pemikiran pembentuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA untuk melakukan *legislative review* terhadap undang-undang

yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945, mencerminkan pemikiran sebagai representatif pilihan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung dan demokratis, karena itu seharusnya tidak diganggu atau diuji oleh MK, sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab kepada sejumlah besar pemilih.

Meskipun Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dimohon untuk diuji, mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang membatasi undang-undang yang boleh diuji Mahkamah Konstitusi, tidak sah karena bertentangan dengan bunyi Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendapat mayoritas hakim berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud, di situ pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan lain pihak tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Universitas Medan Area, Sinar Grafika, halaman 25.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah dengan ibunya dan keturunan ibunya. Artinya seorang anak luar nikah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan dengan ibu semata.
2. Implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 adalah anak tersebut memiliki hubungan tidak saja dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak luar kawin dimana perkawinan antara ayah dan ibunya tidak dicatatkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan anak luar kawin dari hasil anak zina.
3. Pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya adalah melalui akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil), saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran, pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan) dan melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah melakukan revisi terhadap kedudukan anak luar nikah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 khususnya terhadap kedudukan anak luar nikah.
2. Kepada instansi terkait tidak lagi memperdebatkan isi keputusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tetapi lebih bersikap menjalankan putusan tersebut secara baik sehingga perlindungan anak dapat lebih baik lagi dilakukan.
3. Kepada masyarakat meskipun suatu perkawinan sudah sah meskipun tidak dicatatkan tetapi dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi hendaknya dapat melakukan pencatatan atas perkawinan tersebut agar terciptanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hilmam Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- JCT Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi, 2009, *Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Martiman Prodjohamijojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.U. Sembiring, 1989, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Fak. Hukum USU.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadimah Tanjung, 1988, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nuruddin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing.

Rahmat Bagja, 2008, *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Democratic Reform Support Program.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, *Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **C. Internet:**

Aannurefendi, "Misteri Tes DNA", <http://aannurefendi.wordpress.com/2012/06/17/misteri-tes-dna/>.

Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Sumatera Utara, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

Kybernologi, "Mahkamah Konstitusi The Guardian And The Interpreter Of The Constitution", <http://birokrasikomplek.blogspot.com/2011/06/mahkamah-konstitusi-guardian-and.html>.

Riana Kesuma, "Tentang Anak Sah Menurut Hukum Islam",  
<http://websiteayu.com/artikel/tentang-anak-sah-menurut-hukum-islam-bag1/>.

Rio Satria, "Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1))",  
<http://www.riosatria.com>.

Scribd, "Mahkamah Konstitusi", [http://www.scribd.com/doc/87187719/ Mahkamah-konstitusi](http://www.scribd.com/doc/87187719/Mahkamah-konstitusi).

Sikkahoder, "Cara Menentukan anak kandung berdasarkan forensik",  
<http://sikkahoder.blogspot.com/2012/05/cara-menentukan-anak-kandung.html>.

Wikipedia Indonesia, "Mahkamah Konstitusi Indonesia", [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia).

